



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KESEHATAN
Jln. Cendana No.2-3 Mogolaing Kotamobagu Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 295 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

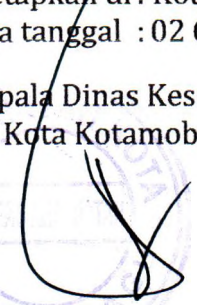
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 02 Oktober 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Kotamobagu


dr. Tanty Korompot, MM.Kes
NIP. 19720102 200701 2 019

LAMPIRAN KEPUTUSAN

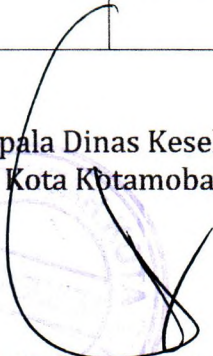
NOMOR : 295

TANGGAL : 02 Oktober 2020

Instansi : Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000 \text{ KH}$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000 \text{ KH}$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
3	Persentase Rumah dan Fasilitas Umum Sesuai Standar Lingkungan Sehat	$\frac{\text{Jumlah rumah dan fasilitas umum yang memenuhi syarat lingkungan sehat}}{\text{Jumlah seluruh rumah dan fasilitas umum yang diawasi}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Kotamobagu


dr. Tanty Korompot, MM.Kes
NIP. 19720102 200701 2 019